

**PEMERINTAH
KOTA BOGOR**

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

KUAA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN

2020



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BOGOR

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BOGOR**

**NOMOR : 903/KK.51 - BPKAD/2019
903/282 - DPRD**
TANGGAL : 15 Agustus 2019

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BOGOR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BOGOR**

NOMOR : 903/ KK.51 - BPKAD/2019
 : 903/ 282 - DPRD
TANGGAL : 15 Agustus 2019

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Bima Arya**
Jabatan : Walikota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bogor

2. a. Nama : **Untung W. Maryono, SE.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 25 Kota Bogor

- b. Nama : **Heri Cahyono, S.Hut, MM.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 25 Kota Bogor

- c. Nama : **Sopian, SE.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 25 Kota Bogor

- d. Nama : **Jajat Sudrajat**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 25 Kota Bogor



Sebagai Pimpinan DPRD Kota Bogor bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.


Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.



Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.


WALIKOTA BOGOR
Selaku,
PIHAK PERTAMA

(DR. BIMA ARYA)

Bogor, 15 Agustus 2019

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BOGOR**
Selaku,
PIHAK KEDUA

**(UNTUNG W. MARYONO, SE)
KETUA**

**(HERI CAHYONO, S HUT, MM)
WAKIL KETUA**


**(SOPIAN, SE)
WAKIL KETUA**

**(JAJAT SUDRAJAT)
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA BOGOR DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 903/KK.51 - BPKAD/2019
 903/282 - DPRD

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019

TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT berkat bimbingan yang diberikan untuk menyelesaikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA - PD) Tahun Anggaran 2020 dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2020.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 berisi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor; Pendahuluan; Kerangka Makro Ekonomi Daerah; Asumsi - Asumsi Dasar Penyusunan RAPBD; Kebijakan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah; dan Penutup.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun untuk disepakati dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2020.

Bogor, Agustus 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya	8
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2020	14
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	16
3.1 Asumsi Dasar Yang digunakan dalam APBN	16
3.2 Laju Inflasi	17
3.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	18
3.4 Lain - lain Asumsi	27
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	28
4.1 Pendapatan Daerah	30
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Tahun Anggaran 2020	31

4.1.2	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020	48
4.1.3	Upaya - upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah	50
4.2	Belanja Daerah	53
4.2.1	Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah	54
4.2.2	Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga	60
4.2.3	Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah	69
4.2.4	Kebijakan Belanja	89
4.3	Pembiayaan Daerah	106
4.3.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	107
4.3.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	109
BAB V	PENUTUP	111

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1	Laju Pertumbuhan PRDB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bogor Tahun 2013-2017	10
Tabel II.2	Perkembangan Indeks Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2011-2017	13
Tabel II.3	Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Bogor Tahun 2020	15
Tabel III.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional	16
Tabel III.2	PDRB Kota Bogor Tahun 2015-2017	19
Tabel III.3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2015-2017 (Persen)	21
Tabel III.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2017	23
Tabel IV.1	Target Pendapatan Daerah Tahun 2020	48
Tabel IV.2	Target Belanja Daerah Tahun 2020	59
Tabel IV.3	Rumusan Program Pembangunan Berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024	71
Tabel IV.4	Sinergitas Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bogor	85
Tabel IV.5	Keselarasan Arah Kebijakan dan Fokus Program Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bogor	86

DAFTAR GRAFIK

	Halaman	
Grafik II.1	Pertumbuhan LPE Kota Bogor Tahun 2014 - 2017	8
Grafik II.2	Laju Pertumbuhan PRDB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bogor Tahun 2013-2017	10
Grafik II.3	Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita di Kota Bogor Tahun 2015-2017	12
Grafik II.4	Tingkat Inflasi Kota Bogor Tahun 2015-2018	12
Grafik III.1	Kontribusi PDRB Kota Bogor Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013-2017	20
Grafik III.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017	24
Grafik III.3	Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Per Kapita 2013 – 2017	26
Grafik III.4	Persentase Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Per Kapita 2012 – 2018	26

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar III.1 Pergerakan Inflasi dari Juli 2018-Juli 2019	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan (APBD).

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunannya menyusun sistem perencanaan pembangunan

yang terintegrasi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran. APBD bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilakukan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).

KUA Kota Bogor Tahun 2020 merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode tahun 2020. Dokumen KUA Kota Bogor Tahun 2020 memuat antara lain (1) Kerangka ekonomi makro daerah, (2) Asumsi-asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD), (3) Kebijakan Pendapatan Daerah, (4) Kebijakan Belanja Daerah, (5) Kebijakan Pembiayaan Daerah dan (6) strategi pencapaian.

Menurut ketentuan perundang-undangan bahwa KUA Kota Bogor disusun berdasarkan RKPD Kota Bogor Tahun 2020 dengan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. KUA Tahun Anggaran 2020 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bogor pada

Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Mengakomodir dan mensinergikan arah kebijakan tahun pertama RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024;
- b. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Bogor;
- c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Untuk memastikan proses penyusunan APBD selaras dengan RKPD;
- e. Menyediakan dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- f. Menyediakan kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu anggaran Perangkat Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

- Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 24. Peraturan Walikota Bogor Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bogor;
 25. Peraturan Walikota Bogor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 28 Seri E).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya


Menurut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2020, Pembangunan Ekonomi Kota Bogor ditentukan dari aspek daya saing ekonomi masyarakat yang selanjutnya dapat diukur dari aspek- aspek indikator makro ekonomi yakni :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
3. Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita)
4. Tingkat Inflasi daerah
5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari menurunnya ketimpangan sosial dan ekonomi (Indeks Gini rasio)
6. Penurunan Angka Kemiskinan
7. Kondisi Ketenagakerjaan

Berikut ini adalah perkembangan indikator makro ekonomi Kota Bogor

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor

Grafik II.1
Pertumbuhan LPE Kota Bogor Tahun 2014-2017



Sumber : RKPD Kota Bogor Tahun 2020

Grafik diatas menunjukkan perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor periode tahun 2014-2017. Pada tahun 2014 LPE Kota Bogor 6,01%, terus meningkat di tahun 2015 dan 2016 menjadi 6,14% dan 6,73%, namun pada tahun 2017 menurun menjadi 6,12%.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1) Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK 2010) Menurut Pengeluaran

Laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud diatas diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010.

Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume dan kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga).

PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Tabel II.1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran,
Kota Bogor Tahun 2013-2017


	Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Konsumsi Rumah Tangga	5,19	4,33	5,83	7,07	7,69
2	Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR)	14,2	2,96	-7,46	9,88	4,44
3	Konsumsi Pemerintah	1,57	2,65	5,1	3,39	4,56
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	2,87	17,49	8,25	5,82	7,43
5	Perubahan Inventori	-9,37	-0,75	-4,69	2,05	1,91
6	Net (Expor Impor)	-0,34	8,71	5,19	5,63	9,49
	Total PDRB	6,04	6,01	6,14	6,73	6,12

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : RKPD Kota Bogor Tahun 2020

Grafik II.2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran Kota Bogor Tahun 2013-2017



Sumber : RKPD Kota Bogor Tahun 2020

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 komponen PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah berasal dari komponen Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), yaitu sebesar 14,2 persen, komponen


dengan pertumbuhan terendah adalah komponen Perubahan Inventori, yaitu sebesar (-9,37) persen.

Pada tahun 2014 terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan yang berasal dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yaitu sebesar tumbuh 14,62 point, dari 2,87 persen pada tahun 2013 menjadi 17,49 persen pada tahun 2014. Pada tahun ini juga komponen Perubahan Inventori dan komponen Net (Exporth Impor). Tahun 2015 terjadi kecenderungan penurunan laju pertumbuhan komponen-komponen PDRB ADHK Menurut Pengeluaran.

Menurut RKPD Kota Bogor Tahun 2020, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016 disebabkan karena melambatnya beberapa lapangan usaha seperti Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sementara itu, penurunan pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta Pengadaan Listrik dan Gas juga turut memberikan andil perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2017.

3. Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita)

Grafik II.3
Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita
di Kota Bogor Tahun 2015-2017




Sumber: RKPD Kota Bogor Tahun 2020

Pengeluaran per kapita Kota Bogor selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus meningkat. Tahun 2013 pengeluaran per kapita Kota Bogor sebesar Rp 10.488,49,-. Tahun 2014 meningkat menjadi Rp10.532,34. Hingga Tahun 2017 pengeluaran per kapita Kota Bogor menjadi Rp10.940,-.

4. Tingkat Inflasi Daerah

Grafik II.4
Tingkat Inflasi Kota Bogor Tahun 2015-2018



Sumber: RKPD Kota Bogor Tahun 2020

Selama periode 2015-2018, Kota Bogor mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2015 tingkat inflasi Kota Bogor pada posisi 2,75 %, mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu menjadi 3,6% dan 4,59. Dan mengalami penurunan sampai 0.9% pada tahun 2018 yaitu 3,69%.

5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari menurunnya ketimpangan sosial dan ekonomi (Indeks Gini rasio)

**Tabel II.2
Perkembangan Indeks Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2011-2017**

	Gini Rasio						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Bogor	0.39	0.45	0.45	0.36	0.47	0.43	0.431

Sumber : RKPD Kota Bogor Tahun 2020

Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2017 adalah sebesar 0,431 artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level sedang.

6. Penurunan Angka Kemiskinan

Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS Tahun 2018, Persentase kemiskinan di Kota Bogor cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Bogor dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin 90.200 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 950.334 jiwa. Kemudian menurun menjadi 88.900 pada tahun 2011 dari jumlah penduduk sebanyak 987.315 jiwa, hingga pada tahun 2017 jumlah

penduduk miskin menjadi 76.530 dari jumlah penduduk 1.081.009 jiwa.

7. Kondisi Ketenagakerjaan

Pada tahun 2017, Jumlah Penduduk Usia Kerja di Kota Bogor sebanyak 811.118 orang. Jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 448.386 jiwa. Jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan sebanyak 47.438 jiwa, tingkat pengangguran di Kota Bogor adalah 9,57 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 61,13 persen.

Permasalahan yang dihadapi Kota Bogor terkait bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih relatif rendah yaitu sebesar 61.13 persen di tahun 2017;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih sangat tinggi yaitu sebesar 9.57 persen di tahun 2017;
3. Produktivitas Tenaga Kerja masih belum optimal;
4. Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja masih belum optimal

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2020

Memasuki Tahun Pertama periode RPJMD Tahun 2019-2024, Pemerintah Kota Bogor terus berupaya meningkatkan Indikator Makro Ekonomi secara berkesinambungan dari periode sebelumnya.

Adapun rencana target Indikator Makro Ekonomi Kota Bogor 2020 Menurut RKPD Kota Bogor Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II.3
 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Bogor
 Tahun 2020

No.	Indikator Makro Ekonomi Kota Bogor	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2020
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,57	6.66
2	Pengeluaran Per kapita	Ribu Rp.	11.029	11.124
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9.28	8.47
4	Inflasi	%	3.69	≤ 3.6
5	Angka Kemiskinan	%	5.85	5.8
6	Gini Rasio	Indeks	0.41	0.4

Sumber: RKPD Kota Bogor Tahun 2020

BAB III

ASUMSI - ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang digunakan dalam APBN

Pada tahun 2020, ekonomi makro Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan antara 5,3 – 5,6 persen dengan laju inflasi antara 2,0 - 4,0 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp. 14.000 – 15.000 per dolar AS. Lifting minyak diperkirakan pada rentang 695-840 barel perhari. Sedangkan lifting gas diperkirakan pada kisaran 1.191 -1300 ribu barel setara minyak perhari.

Tabel III.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

INDIKATOR	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,3	5,3-5,6
Inflasi (% , yoy)	3.5	2,0-4,0
Nilai tukar (Rp/US\$)	15.000	14.000-15.000
Harga Minyak mentah (US\$/barel)	70	60-70
Lifting Minyak (ribu barel perhari)	775	695-840
Lifting Gas (ribu barel setara minyak perhari)	1.225	1.191-1300

Sumber : Dokumen Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020, Kementerian Keuangan

3.2 Laju Inflasi

Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan oleh BPS, pada Juli 2019 Kota Bogor terjadi inflasi sebesar 0,14 persen dengan Indeks Harga konsumen sebesar 140,02. Dari 7 kelompok pengeluaran, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mengalami deflasi. Kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 0,36 persen sedangkan inflasi terendah adalah kelompok sandang sebesar 0,01 persen. Tingkat inflasi tahun kalender (Juli 2019 terhadap Desember 2018) sebesar 2,41 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2019 terhadap Juli 2018) sebesar 3,48 persen. Penyumbang inflasi tertinggi adalah kelompok bahan makanan, dimana kelompok ini mengalami kenaikan harga dikarenakan permintaan yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan pasokan barang di pasar. Selama periode Juli 2018 sampai dengan Juli 2019, inflasi tertinggi terjadi di bulan Juni 2019 yaitu sebesar 0,90 persen. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Februari 2019 yaitu sebesar 0,40 persen.

Gambar III.1 Pergerakan Inflasi dari Juli 2018-Juli 2019



Sumber : BPS Kota Bogor

Berdasarkan RKPD Kota Bogor, inflasi Kota Bogor tahun 2020 diproyeksi lebih rendah dari 3,6 persen.

3.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor merupakan produk domestik bruto yang menggambarkan kemampuan wilayah Kota Bogor untuk menciptakan nilai tambah pada periode tertentu. Nilai PDRB Kota Bogor merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitasnya.

PDRB Kota Bogor menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari 17 (tujuh belas) sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha, yaitu (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Pengadaan Listrik dan Gas, (5) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (6) Konstruksi, (7) Perdagangan Besar dan Eceran: reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (8) Transportasi dan Pergudangan, (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (10) Informasi dan Komunikasi, (11) Jasa Keuangan dan Asuransi, (12) Real Estat, (13) Jasa Perusahaan, (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (15) Jasa Pendidikan, (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan (17) Jasa Lainnya.


PDRB Kota Bogor disajikan dalam 2 (dua) metode penilaian, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010.

Tabel III.2
PDRB Kota Bogor Tahun 2015-2017

Uraian		Atas Dasar Harga Konstan			Atas Dasar Harga Berlaku		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	225,14	230,15	233,03	254	269,2	280,3
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	4843,79	5109,36	5351,64	5998,6	6538,5	7064,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	898,23	903,13	831,95	1925	1970,6	1949,8
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang	27,36	28,52	29,2	32	36	41
F	Konstruksi	2848,75	3011,15	3237,68	3647,8	3937,7	4409,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5650,09	5972,86	6306,05	7088,1	7643,8	8168,7
H	Transportasi dan Pergudangan	2893,36	3133,22	3366,5	3776,2	4210,1	4638,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1119,75	1209,84	1304,03	1421,4	1586	1750
J	Informasi dan Komunikasi	1506,67	1692,96	1919,82	1521,4	1710,4	1967,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1676,55	1847,07	1951,35	2145,6	2475,2	2748,4
L	Real Estate	555,98	601,02	639,84	716,3	782,8	846,5
M,N	Jasa Perusahaan	516,83	560,21	590,8	675,2	746,1	799,3
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	516,83	560,21	590,8	955,9	1019	1080,9
P	Jasa Pendidikan	660,73	675,93	683,61	907,5	997,7	1072,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	718,86	772,6	826,6	374,1	425,8	490,5
R,S,T	Jasa Lainnya	843,36	912,98	1 001,43	925,9	1051,9	1198,8

Sumber : RKPD Kota Bogor Tahun 2020

Grafik III.1
Kontribusi PDRB Kota Bogor Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kota Bogor

Dari tabel PDRB Kota Bogor Tahun 2015-2017 dapat dilihat bahwa secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan antara sektor-sektor yang berkontribusi terhadap PDRB baik itu PDRB Atas dasar Harga Berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor yang tertinggi berkontribusi terhadap nilai PDRB Kota Bogor, yaitu senilai Rp5.650,09 Milyar pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi Rp5.972,86 Milyar dan Rp6.306,05 Milyar pada tahun 2016 dan 2017 untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstans 2010, untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sektor ini berkontribusi senilai Rp7.088,1 Milyar atau 21,9% pada tahun 2015, Rp7.643,8M atau 21,59% dan Rp8.168,7 Milyar atau 21,21% pada tahun 2016 dan 2017.

Kontribusi terbesar lainnya adalah berasal dari sektor industri pengolahan, pada tahun 2015 nilai kontribusinya terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Bogor sebesar Rp4.843,79 Milyar, kemudian meningkat menjadi Rp5.109,36 Milyar dan Rp5.351,64 Milyar ditahun 2016 dan 2017.

Atas Dasar Harga Berlaku sektor tersebut menyumbang Rp5.998,6 Milyar atau 18,53% pada tahun 2015, Rp6.538,5 Milyar atau 18,47% dan Rp7.064,8 Milyar atau 18,35% pada tahun 2016 dan 2017. Tingginya kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PDRB Kota Bogor memperlihatkan bahwa sektor-sektor tersebut yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor. Hal ini dapat dijadikan alasan sektor tersebut dapat dijadikan sektor unggulan bagi pengembangan kawasan.

Tabel III.3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor
Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2015-2017
(Persen)

Kategori	Uraian	Atas Dasar Harga Berlaku		
		2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,78	0,76	0,73
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
C	Industri Pengolahan	18,53	18,47	18,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,95	5,57	5,06
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,11
F	Konstruksi	11,27	11,12	11,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,90	21,59	21,21
H	Transportasi dan Pergudangan	11,67	11,89	12,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	4,39	4,48	4,54
J	Informasi dan Komunikasi	4,70	4,83	5,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,63	6,99	7,14
L	Real Estate	2,21	2,21	2,20
M,N	Jasa Perusahaan	2,09	2,11	2,08
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,95	2,88	2,81

Kategori	Uraian	Atas Dasar Harga Berlaku		
		2015	2016	2017
P	Jasa Pendidikan	2,80	2,82	2,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16	1,20	1,27
R,S,T,	Jasa Lainnya	2,86	2,97	3,11
PDRB TOTAL		100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bogor

Sektor terendah penyumbang PDRB Kota Bogor adalah sektor Pengolahan Air, Pengolahan sampah dan Daur Ulang yaitu sebesar Rp27,36 Milyar pada tahun 2015, terus meningkat menjadi Rp28,52 Milyar dan Rp29,2 Milyar pada tahun 2016 dan 2017 pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010, untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sektor ini berkontribusi sebesar Rp32 Milyar pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp36 Milyar dan Rp 41 Milyar pada tahun 2016 dan 2017.

Sektor Pengolahan Air, Pengolahan sampah dan Daur Ulang rata-rata hanya berkontribusi sebesar 0,1%. Sektor lain yang kontribusinya rendah terhadap PDRB Kota Bogor adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2015 sektor ini berkontribusi sebesar Rp 225,14 Milyar kemudian meningkat di tahun 2016 dan 2017 menjadi Rp 230,15 Milyar dan Rp233,03 Milyar.

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar Rp254 Milyar kemudian meningkat menjadi Rp269,2 Milyar dan Rp280,3 Milyar pada tahun 2016 dan 2017.

Rendahnya kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dikarenakan sempitnya lahan bagi pengembangan pertanian dan perikanan akibat peralihan lahan pertanian dan perikanan menjadi lahan pemukiman dan perdagangan serta tidak adanya lahan hutan di Kota Bogor.


Sektor Pertambangan dan Penggalian tidak berkontribusi sama sekali terhadap PDRB, karena tidak adanya usaha pertambangan dan penggalian di Kota Bogor.

Tabel III.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2017

Kategori	Uraian	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,02	2,22	1,26
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
C	Industri Pengolahan	6,12	5,48	4,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,37	0,55	-7,88
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang	5,48	4,23	2,4
F	Konstruksi	5,65	5,7	7,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,27	5,71	5,58
H	Transportasi dan Pergudangan	9,69	8,29	7,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,7	8,05	7,78
J	Informasi dan Komunikasi	18,58	12,36	13,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,34	10,17	5,65
L	Real Estate	5,7	8,1	6,46
M,N	Jasa Perusahaan	8,27	8,39	5,46
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,72	2,3	1,14
P	Jasa Pendidikan	9,45	7,48	6,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,91	8,98	11,77
R,S,T,	Jasa Lainnya	8,41	8,25	9,69
PDRB TOTAL		6,14	6,73	6,12

Sumber : BPS Kota Bogor

Grafik III.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2017



Sumber : BPS Kota Bogor

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017 yang tertinggi berasal dari sektor informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 18,58% pada tahun 2015, 12,36% pada tahun 2016 dan 13,4%. Tingginya pertumbuhan sektor ini dikarenakan oleh adanya peralihan ekonomi dan budaya yang mengandalkan daring (internet).

Laju pertumbuhan PDRB tertinggi lainnya berasal dari sektor jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,91% pada tahun 2015, 8,98% pada tahun 2016 dan 11,77% pada tahun 2017, Jasa Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,69% pada tahun 2015, 8,29% pada tahun 2016 dan 7,45% pada tahun 2017. Serta laju pertumbuhan sektor Pendidikan sebesar 9,45% pada tahun 2015, 7,48% pada tahun 2016 dan 6,99% pada tahun 2017.


Tingginya pertumbuhan sektor-sektor yang berkontribusi terhadap PDRB mengindikasikan bahwa pembangunan perekonomian di Kota Bogor bertumpu pada sektor-sektor non-produksi terutama mengandalkan perekonomian pada sektor jasa.

Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dan sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan sektor yang cukup lambat pertumbuhannya. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas justru mengalami perlambatan yang cukup signifikan dibanding sektor-sektor lainnya, yaitu (-12,37)% pada tahun 2015, namun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 67,37 point dari tahun 2015 menjadi 0,55% pada tahun 2016 dan kembali mengalami perlambatan yang cukup signifikan pula menjadi sebesar (-7,88)% pada tahun 2017.

Sektor lainnya yang rendah pertumbuhannya adalah sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Tahun 2015 sektor ini tumbuh hanya 2,72% kemudian melambat di tahun 2016 menjadi 2,3% dan tumbuh 1,14% ditahun 2017.

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2016 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 33,25 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 7,7 persen.


Grafik III.3
 Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Per Kapita
 2013 – 2017



Sumber : BPS Kota Bogor

Ditinjau dari nilai PDRB per kapita yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menandakan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Bogor secara umum sebagai akibat dari peningkatan output produksi sektor ekonominya. Namun demikian, angka kemakmuran yang diperoleh dari implikasi kenaikan PDRB per kapita belum dapat dijadikan ukuran baku kesejahteraan masyarakat karena belum mengandung unsur pemerataan distribusi pendapatan.

Grafik III.4
 Persentase Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Per Kapita
 2012 – 2018



Sumber : BPS Kota Bogor

3.4 Lain - lain Asumsi

Selain beberapa asumsi ekonomi di atas terdapat juga beberapa asumsi lain yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan program dasar dan prioritas pembangunan tahun 2020, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020.
3. Pemerintah Kota Bogor berusaha memenuhi alokasi anggaran Dana Kelurahan menuju paling rendah 5% dari total pendapatan daerah.
4. Pemerintah Kota Bogor perlu mengantisipasi anggaran untuk mendukung program pembangunan infrastruktur nasional atau provinsi yang berada di wilayah Kota Bogor.
5. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Setiap tahun pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa struktur pendapatan dan belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun struktur pendapatan dan belanja daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Struktur APBD terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan.

Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;

4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Bogor selalu diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi biaya tinggi.

Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan. Oleh sebab itu harus ditempuh sejumlah langkah-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah sehingga dapat membiayai pelaksanaan program/ kegiatan pemerintahan daerah secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan.

Dalam upaya terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah kota Bogor sebagai salah satu sumber dana penopang pembangunan kota Bogor tahun 2020, maka arah kebijakan yang ditetapkan untuk memenuhi penerimaan pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah adalah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Tahun Anggaran 2020

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- b) Pemerintah Kota Bogor menetapkan target pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Bogor melakukan kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan Retribusi Daerah yang bersumber dari Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu

Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- e) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f) Pemerintah Kota Bogor melarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Larangan melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- g. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
- h. Memberikan penghargaan kepada PD penghasil yang memenuhi atau melebihi target pencapaian retribusi, serta Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi atau melebihi target pencapaian PBB.
- i. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

- a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 - (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (3) Hasil kerja sama daerah;

- (4) Jasa giro;
- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- (6) Pendapatan bunga;
- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- (8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- (9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (11) Pendapatan denda pajak daerah;
- (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- (13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (14) Pendapatan dari pengembalian;
- (15) Pendapatan dari BLUD; dan
- (16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Kota Bogor dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun

Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

- 4) Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 5) Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan.
- 6) Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 7) Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara professional.
- 8) Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.

b. Pendapatan Transfer/ Dana Perimbangan/ Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Kota Bogor harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan. Apabila Peraturan Menteri Keuangan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Kota Bogor harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sisa DBH-CHT di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bogor, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2020 secara bertahap atau sekaligus.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH- Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-

Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH- SDA Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Kota Bogor harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Ketika terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih

pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- d) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Kota Bogor akan

menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019. Ketika Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Kota Bogor akan menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Kota Bogor akan menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan

perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

4) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Kota Bogor harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan Pemerintah Kota Bogor yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

5) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal penetapan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Kota Bogor yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

6) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Kota Bogor akan menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

7) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kota Bogor pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah tersebut diterima setelah peraturan Daerah Kota Bogor tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Kota Bogor akan menyesuaikan

alokasi Hibah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Pendapatan Daerah pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp2.265.984.079.474,00

Tabel IV.1
Target Pendapatan Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Target Anggaran 2020
4	PENDAPATAN	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.090.708.363.957,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	733.072.573.756,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	68.328.518.400,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.044.034.570,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	253.263.237.231,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	935.905.526.000,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	96.957.077.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	838.948.449.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	239.370.189.517,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	239.370.189.517,00
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.265.984.079.474,00

Target pendapatan Tahun 2020 dibagi pada kelompok jenis dan objek pendapatan daerah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp1.090.708.363.957,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp733.072.573.756,00.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada TA. 2020 ditargetkan sebesar Rp68.328.518.400,00.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp36.044.034.570,00.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp253.263.237.231,00.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp935.905.526.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp96.957.077,00.

b) Dana Alokasi Umum (DAU), untuk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp838.948.449.000,00.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk Tahun Anggaran 2020 belum ditargetkan karena bersifat earmarked dan menunggu kepastian informasi dari Kementerian Keuangan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp239.370.189.517,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:

- a) Penerimaan Pendapatan Hibah untuk Tahun Anggaran 2020 belum ditargetkan karena bersifat earmarked dan menunggu kepastian informasi dari Kementerian Keuangan
- b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp239.370.189.517,00.

4.1.3. Upaya - upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) untuk Tahun Anggaran 2020 perlu melakukan langkah - langkah strategis untuk meningkatkan perencanaan Pendapatan Daerah yaitu dengan:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 - a) Peningkatan keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan pendapatan asli daerah melalui forum diskusi, seminar dan sebagainya;

- b) Peningkatan sosialisasi kepatuhan pajak dan retribusi daerah;
- c) Penyempurnaan dasar hukum pengelolaan pendapatan asli daerah;
- d) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di semua Perangkat Daerah yang melayani masyarakat secara langsung;
- e) Peningkatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah;
- f) Peningkatan upaya yang dapat mengoptimalkan potensi pariwisata Kota Bogor
 - Sosialisasi potensi pariwisata Kota Bogor;
 - Penyelenggaraan kegiatan skala nasional dan internasional;
 - Melakukan edukasi terhadap Warga, Kelompok Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan di Kota Bogor dalam membangun citra pariwisata Kota Bogor;
 - Meningkatkan rasa nyaman dan aman wisatawan di Kota Bogor;
 - Melakukan penataan kuliner sehingga lebih bersih, rapi, dan nyaman sebagai salah satu potensi wisata dan potensi pendapatan asli daerah;
- g) Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

- i) Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil;
- j) Peningkatan profesionalitas sumber daya aparatur pengelola PAD melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, fungsionalisasi jabatan dan lain sebagainya;
- k) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam membangun sinergitas antar kabupaten/kota;
- l) Optimalisasi pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan pendapatan asli daerah;
- m) Penguatan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan *law enforcement* pengelolaan PAD.

2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui:

- a) Peningkatan kerjasama dengan KPP Pratama Bogor;
- b) Peningkatan koordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dalam meningkatkan kapasitas pendapatan daerah;
- c) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI serta Pemprov Jabar dalam upaya meningkatkan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak);

3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Lainnya dalam rangka meningkatkan besaran target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi

produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

4.2.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Struktur belanja daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial,

(f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan
(h) Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, dan (c) Belanja Modal.

Ketentuan umum alokasi belanja daerah tahun 2020 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di atasnya adalah sebagai berikut :

1. Belanja Daerah dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang telah tertuang dalam Rancangan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja 3 (tiga) Misi, 6 (enam) Tujuan dan 18 (delapan belas) Sasaran pembangunan Kota Bogor pada Tahun 2020, dengan program prioritas dan kegiatan prioritas sesuai dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) urusan dan pemerintah pilihan sejumlah 6 (enam) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah 5 (lima) urusan.

Belanja Daerah juga dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang sinergis dengan Program Prioritas yang tertuang dalam RKP Tahun 2020 serta RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2020;

2. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), maka Kota Bogor mengalokasikan dana fungsi pendidikan 20% dari anggaran

pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

3. Sesuai amanat Pasal 171 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
4. Dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Bogor akan terus melakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat. Oleh karenanya, belanja daerah (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berupa Hibah dan Bantuan Sosial) harus dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 untuk mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah daerah baik melalui usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil Musrenbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari DAK Fisik dan Non Fisik menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh ketentuan dari Pemerintah Pusat, sementara Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh Ketentuan dari Pemerintah Propinsi.
6. Dana Insentif Daerah yang dialokasikan dari APBN untuk pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Dana Insentif Daerah tersebut akan dialokasikan dalam belanja daerah semaksimal mungkin untuk program-program prioritas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. DAU Tambahan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk dana kelurahan, dialokasikan dalam belanja daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan

sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

8. Alokasi Belanja Langsung dalam Belanja Daerah direncanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yaitu :
 - a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - b. dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah;
 - c. dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - d. dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.
 - e. direncanakan menurut prinsip “*money follow programme*” dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran.
9. Pemenuhan proporsi Belanja langsung diupayakan meningkat menjadi 55% dari Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 . (Total Belanja Langsung Tahun 2019 = 54% dari Total APBD Tahun 2019).

10. Penataan Kawasan DAS Ciliwung dan Penataan Kawasan Suryakencana menjadi prioritas Pembangunan Tahun 2020 yang harus diintervensi oleh anggaran belanja lintas sector dengan harapan program pembangunan tahun 2020 dapat lebih terintegrasi dan memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian kinerja rencana pembangunan daerah tahun 2019-2024.

Berdasarkan ketentuan umum kebijakan anggaran sebagaimana dimaksud diatas, maka total Anggaran Belanja Daerah Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp2.731.290.350.437,00 dengan struktur sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.215.691.127.122,00
2. Belanja Langsung sebesar Rp1.515.599.223.315,00

**Tabel IV.2
Target Belanja Daerah Tahun 2020**

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)
5	BELANJA	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
5.1.1	Belanja Pegawai	1.055.816.245.066,00
5.1.2	Belanja Bunga	7.000.000.000,00
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	76.775.584.056,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	59.964.767.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.134.531.000,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.215.691.127.122,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.515.599.223.315,00
	JUMLAH BELANJA	2.731.290.350.437,00

4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga

Semua komponen Belanja yang disebutkan disini adalah kelompok/komponen belanja yang termasuk dalam anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL), yang masing-masing komponen belanja dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima

persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN

Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bunga

Pemerintah Kota Bogor menganggarkan belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja bunga dialokasikan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Bogor dalam rangka membayar bunga pinjaman yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2020 diantaranya pinjaman ke Bank Dunia.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Bantuan Keuangan

- a) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- b) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan

keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- d) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- e) Selanjutnya, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- f) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
- g) Bantuan kepada Pemerintah Desa yang terdampak TPA Galuga sesuai dengan MOU antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat

peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

- a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah

1. Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam upaya memenuhi janji Walikota Bogor Periode 2019-2024, kebijakan pembangunan daerah diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan prioritas yang terdiri dari :

a. BOGOR LANCAR

- Konversi Angkot
- Pembangunan jalan protokol alternatif
- Pembangunan flyover di Jl. RE Martadinata & Kebon Pedes
- Penataan kawasan stasiun kereta api

b. BOGOR MERENAH

- Pembangunan jalur pedestrian yang terintegrasi di pusat kota
- Pembangunan kampung wisata
- Revitalisasi pasar tradisional
- Kampungku bersih dan hijau
- Pembangunan Gedung Olah Raga Di setiap Kecamatan

c. BOGOR KASO HOR

- Pembangunan museum
- Revitalisasi perpustakaan kota
- Pembangunan pusat kuliner di setiap kecamatan

d. BOGOR MOTEKAR

- Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional
- Festival seni & Helaran Budaya

e. BOGOR SAMAWA

- Sekolah Ibu
- 50 beasiswa tiap tahun bagi pelajar berprestasi
- Merenovasi 20 ribu RTLH sampai tahun 2023
- Pemberian insentif bagi guru ngaji
- Orang Tua Asuh

f. ABDI BOGOR

- Mall pelayanan Publik
- Kunjungan dokter ke keluarga
- Konseling & Call Center 24 Jam
- Layanan Malam Kelurahan
- RSUD Unggul

Arah Kebijakan pembangunan Kota Bogor tersebut pada tahun 2020 difokuskan pada :

1. Pengembangan Jasa, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Penguatan spiritualitas dan nilai budaya untuk keluarga tangguh dan masyarakat madani.
3. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, transparan dan melayani.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kota Bogor mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dijadikan rujukan bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Rumusan strategi Pemerintah Kota Bogor disusun berdasarkan tujuan dan sasaran akan dicapai dalam mewujudkan visi misi RPJMD. Rumusan program pembangunan Kota Bogor dijabarkan sebagai berikut.

Tabel IV.3
Rumusan Program Pembangunan
Berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Tujuan	Sasaran	Program
Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 4. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 5. Pengembangan Data dan Informasi 6. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit

		<ul style="list-style-type: none"> 8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Kesehatan Reproduksi Remaja 10. Kependudukan dan Keluarga Berencana 11. Peningkatan Ketahanan Pangan 12. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal 13. Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan
	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan 2. Kemitraan Lingkungan Hidup 3. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 4. Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun 5. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 6. Kepemudaan dan Olahraga 7. Peningkatan Olahraga Prestasi
	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2. Lingkungan Sehat Perumahan 3. Peningkatan Utilitas Perkotaan

	perumahan dan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 5. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 6. Pemulihan Pasca Bencana 7. Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 8. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9. Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R 10. Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA
	Terkendalinya sumber-sumber pencemar air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3. Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
	Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Transportasi Berkelanjutan 2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 3. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2. Pengelolaan Areal Pemakaman 3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
--	--	---

Misi 2 : Mewujudkan Kota Yang Cerdas

Tujuan	Sasaran	Program
Terwujudnya masyarakat Kota Bogor Yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 3. Pendidikan non formal 4. Manajemen Layanan Pendidikan 5. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Meningkatnya kualitas generasi muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan TPPO 2. Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 3. Manajemen Layanan Pendidikan 4. Pengelolaan Keragaman Budaya

		<p>5. Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p> <p>6. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p> <p>7. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>8. Manajemen Layanan Pendidikan</p> <p>9. Kepemudaan dan Keolahragaan</p> <p>10. Pembinaan Anak Terlantar</p> <p>11. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</p> <p>12. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</p> <p>13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan</p>
	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1. Penelitian dan Pengembangan
	Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	<p>1. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</p> <p>2. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Pembinaan Penyandang Disabilitas dan Trauma 4. Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 5. Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Pendidikan Politik Masyarakat 7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 8. Pemberdayaan lembaga Sosial
<p>Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (<i>Smart government</i>)</p>	<p>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Reformasi Birokrasi 2. Pengendalian pembangunan 3. Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam 5. Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8. Kerjasama Pembangunan

		<p>9. Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah</p> <p>10. Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>11. Penataan Perundang-undangan</p> <p>12. Penegakkan Hukum dan Penerapan HAM</p> <p>13. Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan</p> <p>14. Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah</p> <p>15. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</p> <p>16. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</p> <p>17. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>18. Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>19. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</p> <p>20. Peningkatan Pelayanan PATEN</p>
--	--	---

		<p>21. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</p> <p>22. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>23. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah</p> <p>24. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan</p> <p>25. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa</p> <p>26. Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</p> <p>27. Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p>28. Pengembangan Data dan Informasi</p> <p>29. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>30. Kerjasama Informasi dengan Media Massa</p>
--	--	--

	<p>Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (<i>smart City</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4. Pengembangan Ekonomi Kreatif 5. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa 7. Pengembangan Layanan Informasi Kebencanaan 8. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 9. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
--	--	---

Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Tujuan	Sasaran	Program
Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya tingkat pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan Kesempatan Kerja 2. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 4. Pembinaan dan penempatan transmigrasi 5. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 6. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 7. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 8. Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif 9. Kepemudaan dan Keolahragaan
	Menurunnya tingkat kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 2. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 4. Pendidikan Non Formal 5. Manajemen Layanan Pendidikan 6. Perluasan Kesempatan Kerja 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 8. Lingkungan Sehat Perumahan
	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Keluarga 2. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3. Penataan Administrasi Kependudukan 4. Lingkungan Sehat Perumahan 5. Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan 6. Peningkatan Ketahanan pangan 7. Peningkatan Produksi Pertanian 8. Peningkatan Produksi Perikanan
Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 2. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 5. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 6. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 7. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 8. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 9. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 10. Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif 11. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 12. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	<p>Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Tata Ruang 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

		<p>3. Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung</p> <p>4. Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p>
	<p>Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi</p>	<p>1. Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian</p> <p>2. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>3. Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi</p> <p>4. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Trasportasi</p> <p>5. Peningkatan Pelayanan Angkutan</p> <p>6. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi</p>

7. Kendala yang dihadapi

Perlu diakui bahwa dalam upaya melaksanakan kebijakan pembangunan daerah tersebut masih banyak hambatan dan kendala. Adapun kendala utama yang dihadapi antara lain kemampuan keuangan daerah, ketersediaan dan kesiapan sumber daya serta kemampuan dalam mengubah dan beradaptasi dengan paradigma baru.

Kemampuan keuangan daerah memiliki peran penting dalam membantu terlaksananya seluruh kebijakan daerah. Tanpa kemampuan keuangan yang memadai, maka arah kebijakan daerah akan terhambat dan mengalami keterlambatan dalam pencapaian target sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Begitu pula dengan ketersediaan dan persiapan sumberdaya baik manusia maupun material. Kecukupan dan kecakapan SDM dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan secara benar, terarah dan terukur memiliki sumbangsih terhadap tolok ukur keberhasilan tercapainya kebijakan daerah secara keseluruhan.

Selanjutnya kemampuan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik aparatur, instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat itu sendiri terhadap paradigma baru yang akan dibangun berdasar kebijakan daerah juga memiliki andil dalam pencapaiannya. Seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) diharapkan mampu berperan secara aktif untuk berkontribusi agar kebijakan daerah dapat diimplementasikan secara masif dan menyeluruh sehingga menjadi sebuah kebijakan yang membumi.

8. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah serta antar pusat dan daerah, maka isu-isu strategis yang ditetapkan oleh Pusat, Propinsi, dan kota Bogor harus saling berkaitan dan saling mengisi satu dengan lainnya. Oleh karenanya, berikut ini digambarkan keterkaitan antara isu strategis pusat, propinsi jabar, isu strategis KLHS RPJMD Kota Bogor 2019-2024, dan Isu Strategis RPJMD Kota Bogor 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

**Tabel IV.4
Sinergitas Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bogor**

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Kota Bogor
1. Pembangunan Manusia : <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Dasar • SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 	1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	1. Pembangunan Manusia yang Berkeadilan
2. Pembangunan ekonomi: <ul style="list-style-type: none"> • Pangan • Energi • Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital • Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman 	2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial	2. Penguatan Daya Saing Ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

<p>3. Pembangunan kewilayahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sentra Pertumbuhan • Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan 	<p>3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan</p>	<p>3. Pemanfaatan ruang dan pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan</p>
<p>4. Pembangunan Infrastruktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transportasi • Telekomunikasi • Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman 	<p>4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan</p>	<p>4. Reformasi Birokrasi</p>
<p>5. Pembangunan Polhukkamhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukum dan Regulasi • Hankam • Politik 	<p>5. Reformasi Birokrasi</p>	

Keselarasan arah kebijakan dan fokus program prioritas pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor untuk rencana pembangunan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel IV.5
Keselarasan Arah Kebijakan dan Fokus Program Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bogor

Rancangan RKP	RKPD Propinsi Jawa Barat	RKPD Kota Bogor
<p>Tema : Peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas</p>	<p>Tema : Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan pelayanan Publik.</p>	<p>Tema : Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat yang Berkeadilan</p>

Rancangan RKP	RKPD Propinsi Jawa Barat	RKPD Kota Bogor
<p>Prioritas Pembangunan:</p> <p>1. Pembangunan Manusia dan pengentasan Kemiskinan</p> <p>2. Konektivitas dan Pemerataan</p> <p>3. Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja,</p> <p>4. Ketahanan Pangan, air, energy dan Lingkungan Hidup</p> <p>5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan</p>	<p>Prioritas Pembangunan:</p> <p>1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumberdaya Manusia</p> <p>2. Percepatan Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan</p> <p>3. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi</p> <p>4. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum</p>	<p>Prioritas Pembangunan:</p> <p>1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</p> <p>2. Penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi local</p> <p>3. Penguatan Reformasi Birokrasi</p>
<p>Arah Kebijakan :</p> <p>1. Meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia melalui transformasi struktural untuk peningkatan</p>	<p>Arah Kebijakan :</p> <p>1. Meningkatkan akses pendidikan untuk semua</p>	<p>Arah Kebijakan :</p> <p>1. Pengembangan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif</p>

Rancangan RKP	RKPD Propinsi Jawa Barat	RKPD Kota Bogor
<p>kesejahteraan dan penguatan permintaan domestik serta peningkatan kinerja perdagangan internasional</p> <p>2. Menjaga stabilitas makro ekonomi</p> <p>3. Memastikan inklusivitas dan berkelanjutan pembangunan ekonomi</p>	<p>2. Desentralisasi pelayanan kesehatan</p> <p>3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi</p> <p>4. Mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata</p> <p>5. Mewujudkan pesantren juara</p> <p>6. Meningkatkan infrastruktur konektivitas wilayah</p> <p>7. Gerakan membangun desa</p> <p>8. Meberikan subsidi gratis untuk golongan</p>	<p>2. Penguatan spiritualitas dan nilai budaya untuk keluarga tangguh dan masyarakat mandiri</p> <p>3. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, transparan dan melayani</p>

Rancangan RKP	RKPD Propinsi Jawa Barat	RKPD Kota Bogor
	ekonomi lemah serta 9. Meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	
Target Indikator Makro IPM = 72.5 LPE = 5.3 – 5.5 % Kemiskinan = 8.5 – 9% TPT = 4.8 – 5.1% Gini Rasio = 0.375 – 0.380	Target Indikator Makro IPM = 71.91-72.6 LPE = 5.4-5.7 % Kemiskinan = 7.29 – 7.26 TPT = 8.0 – 7.9% Gini Rasio = 0.37-0.38	Target Indikator Makro IPM = 76.68 LPE = 6.66 % Kemiskinan = 5.8% TPT = 8,47 % Gini Rasio = 0.4

4.2.4 Kebijakan Belanja

1. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan)

Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk

urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran -Perangkat Daerah). Kebijakan belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi belanja langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender.
- b. Alokasi belanja langsung diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- c. Alokasi belanja langsung untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- d. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah

Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

2. Kebijakan Daerah Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan urusannya melalui program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun kebijakan terkait pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung:

- 1) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan, sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan.

- 2) Pemerintah Kota Bogor melarang menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN
- 3) Penghapusan komponen alokasi belanja honorarium dan Uang Lembur PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bogor pada belanja pegawai langsung, antara lain:
 - a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, kecuali Pejabat Pelaksa Teknis Kegiatan, dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - b. Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa
 - c. Uang Lembur PNS, kecuali Uang lembur untuk kewajiban pelaksanaan tugas di hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama pada pegawai yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan serta Kewajiban pelaksanaan tugas penanggulangan bencana pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana.
 - d. Penetapan tenaga kerja padat karya dan atau PKWT ditetapkan oleh peraturan walikota dan pengupahannya disesuaikan dengan peraturan Walikota tentang standar biaya 2020
- b. Kebijakan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung:

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 4) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 5) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi

sisanya persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

6) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c) Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- 7) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Kota Bogor melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 8) Pemerintah Kota Bogor menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan amanat

Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing- masing peraturan daerah.

- 9) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

10) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

11) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan

pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

- 12) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada wilayah Kota Bogor.

d) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah Kota Bogor. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

13) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Kota Bogor.

14) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

15) Pengalokasian anggaran makan minum, alat tulis kantor, dan perjalanan dinas kedalam satu kegiatan pengelolaan rumah tangga di Sekretariat perangkat daerah, kecuali Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

16) Penghapusan untuk belanja:

a. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Pengajar PNS untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

b. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai.

c. Belanja Makan Minum Rapat internal PNS Perangkat Daerah.

d. Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga PNS Kota Bogor.

e. Belanja Makanan dan Minuman Lembur PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, kecuali Makanan dan Minuman Lembur dalam rangka pelaksanaan tugas di hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama pada pegawai yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan serta Kewajiban pelaksanaan tugas penanggulangan bencana pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana.

f. Belanja Kit Pelatihan.

- 17) Pemberian Makanan Tambahan Penambah Daya Tahan Tubuh (extra fooding) dalam pos Belanja Makan Minum, hanya dialokasikan untuk beberapa perangkat daerah yang diamanatkan mendapatkan pemberian makanan tambahan penambah daya tahan tubuh berdasarkan peraturan walikota tentang standar biaya.
- 18) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dihapuskan.
- 19) Besaran uang saku dalam Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor menyesuaikan dengan standar biaya 2020.
- 20) Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di luar gedung Pemerintah Kota Bogor hanya untuk kegiatan yang melibatkan peserta lebih dari 75 orang.
- 21) Standar biaya belanja bahan bakar minyak disesuaikan dengan standar harga Pertamina/Pemerintah

c. Kebijakan Belanja Modal pada Belanja Langsung:

- 1) Prioritas pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan tahun 2020 diprioritaskan untuk program dan kegiatan yang mendukung :
 - Penataan Kawasan Suryakencana
 - Naturalisasi sungai Ciliwung dan Cisadane.
- 2) Prioritas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun 2020 harus sudah berdasarkan perencanaan/DED serta status kepemilikan tanah yang sudah jelas, kecuali untuk pembangunan/ peningkatan/ perbaikan

infrastruktur/bangunan gedung sampai dengan Rp 200 juta maka DED dapat disusun pada tahun yang sama

- 3) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Bogor memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis AkruaI.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk

kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- 5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. Penghematan belanja;
 - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, Pemerintah Kota Bogor menyesuaikan waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan daerah digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Kota Bogor dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Penerimaan kembali pinjaman daerah tahun 2020 di proyeksikan sebesar Rp5.497.032.260,00 yang merupakan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009.

6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo.

1. Penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya dengan tidak diterbitkannya peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan

modal. Untuk tahun 2020 di proyeksikan akan dilakukakan Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.

Dalam hal Pemerintah Kota Bogor akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Kota Bogor melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

2. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Kota Bogor harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Untuk tahun 2020 di proyeksikan pembayaran pokok utang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp5.497.032.260,00 yang merupakan pembayaran pokok utang atas Penerusan Pinjaman Nomor SLA- 1226/DSMI/2009.

Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 telah disusun dengan mengintegrasikan antara perencanaan dengan penganggaran untuk mengoptimalkan hasil pembangunan melalui kebijakan *Money Follow Program* dimana penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang terkait langsung dengan Prioritas Pembangunan, sehingga belanja tidak lagi hanya dibagi rata kepada setiap tugas & fungsi (*Money Follow Function*).

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun 2020 juga disusun dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:

- Penguatan perencanaan dan penganggaran pada KUA 2020
- Pengendalian perencanaan
- Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan
- Penguatan integrasi sumber pendanaan.

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020.

Sedangkan substansi KUA Tahun Anggaran 2020 disusun berdasar pada Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Fungsi dari dokumen KUA Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat Kota Bogor dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Bogor, 15 Agustus 2019

 KETUA DPRD KOTA BOGOR UNTUNG W. MARYONO, SE	 WALIKOTA BOGOR DR. BIMA ARYA
---	---